



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas kebijakan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan estetika lingkungan dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, perlu dibuat regulasi yang dapat mengakomodir dan mendukung kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan Informatika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil penyempurnaan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned below the title of the official.

BUDI PRAYITNO